

Nomor : 123/PM.00.02/K.BB-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : **Imbauan Pembukaan RKDK dan
Penyampaian LADK pada Pemilihan
Tahun 2024**

Tanjungpandan, 23 September 2024

Yth. **PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG**
(daftar terlampir)

di –
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU tentang Pemilihan”);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Ketentuan Umum

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan yang mengatur berkaitan dengan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) UU tentang Pemilihan menyatakan sebagai berikut:

“Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;*
- b. sumbangan pasangan calon; dan/atau*
- c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.”*

2. bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) UU tentang Pemilihan menyatakan sebagai berikut:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

3. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum”

4. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon”

5. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon”

6. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu”

7. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK”

8. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (7) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak

pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai”

9. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (8) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”

10. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (9) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”

11. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (10) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”

12. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (13) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”

13. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”

14. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) huruf b Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada: b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”

15. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (5) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- “RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian”*
16. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (6) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- “Salinan dan rekening koran RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK”*
17. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (7) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- “Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”*
18. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (8) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- “Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu pihak yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mengelola RKDK”*
19. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (9) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- “Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan saat penyampaian LADK dan LPPDK”*
20. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- (2) *Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK.*
21. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- (1) *LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:*
- a. *RKDK;*
- b. *saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
- c. *saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
- d. *catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;*
- e. *nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan*

- f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*
- (2) Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.*
 - (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.*
 - (4) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
 - (5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.*
22. bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:*
 - a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
 - b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
23. bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Peraturan KPU tentang Dana Kampanye menyatakan sebagai berikut:
- (1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
 - (2) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
 - (3) Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan*

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (4) LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

III. Imbauan

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan Tahapan Dana Kampanye sub-tahapan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan sub-tahapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Pemilihan Tahun 2024”), dengan ini disampaikan imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tingkat Kabupaten Belitung, di antaranya sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon **wajib** membuka RKDK pada Bank Umum **atas nama** pasangan calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon, dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai yakni dimulai pada tanggal **27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024** yang dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan membuat **surat pernyataan** yang menyatakan **mendelegasikan** perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK;
2. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan **surat pengantar pembukaan RKDK** yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Belitung;
3. Pasangan Calon **wajib** menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Kabupaten Belitung apabila RKDK dikelola oleh pihak lain dan disampaikan saat penyampaian LADK dan LPPDK;
4. Pasangan Calon **wajib** menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Belitung dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), **1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat**;
5. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon, dan/atau Tim atau Pihak yang ditunjuk oleh Pasangan Calon dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Kabupaten Belitung dan/atau Bawaslu Kabupaten Belitung apabila terdapat kendala selama proses pembukaan RKDK dan penyampaian LADK;

6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye atau sebutan lain Tim Pemenangan baik yang berasal dari Pimpinan atau Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon serta pihak lain yang merupakan bagian dari Tim Kampanye atau sebutan lain Tim Pemenangan agar tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, serta mencegah dan/atau tidak melakukan segala praktik/tindakan yang mengarah pada tindakan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau tindak pidana Pemilu;
7. Apabila terdapat laporan atau temuan yang berpotensi munculnya dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "REZEKI ARIS MUNAZAR" is printed in bold capital letters.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

DAFTAR TUJUAN SURAT

NO.	TUJUAN	KET
1.	Pasangan Calon DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos., dan SYAMSIR, S.I.Kom.	
2.	Pasangan Calon Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn., M.Si, dan Drs. H. Masdar Nawawi, M.M.	
3.	Pasangan Calon H. MZ. HENDRA CAYA, S.E., M.SI, dan H. SYLPANA	